

Pendidikan UU ITE dalam Bermedia Sosial di Kalangan Pelajar di Blitar

Weppy Susetiyo¹, Kasiani², Rila Puspita Wardani³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar, Jl. Majapahit No.2- 4, Kota Blitar, Jawa Timur 66137

Correspondence: weppysusetiyo0@gmail.com

Received: 29 07 22 - Revised: 04 08 22 - Accepted: 21 08 22 - Published: 09 09 22

Abstrak. Permasalahan prioritas yang dihadapi mitra ialah dari adanya kasus-kasus penyebaran berita bohong yang banyak terjadi, dikarenakan adanya ketidaktahuan masyarakat termasuk kalangan pelajar tentang pengaturan-pengatuan yang ada dalam UU ITE, baik bentuk maupun jenis sanksi pidana. Untuk itu perlu untuk mengadakan kegiatan sosialisasi berupa pendidikan UU ITE dalam bermedia sosial dikalangan pelajar di Blitar. Dari adanya kegiatan ini diharapkan pengetahuan pelajar mengenai UU ITE lebih bertambah dan lebih pintar dalam bermedia sosial. Metode yang dilakukan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam 3 tahapana yaitu Sosialisasi rencana kegaitan kepada mitra, Tahap persiapan, Tahap Pelaksanaan kegiatan webinar dan Evaluasi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyaarakat ini berjalan lancar dan para peserta merasa bahwasanya kegiatan webinar ini sangat bermanfaat bagi kalangan bagi kalangan pelajar yang aktif menggunakan media sosail untuk lebih berhati-hati akan hukum yang berlaku.

Kata kunci: UU ITE; hoax; pelajar; media sosial

Citation Format: Susetiyo, W., Kasiani, & Wardani, R. P. (2022). Pendidikan UU ITE dalam Bermain Sosial di Kalangan Pelajar di Blitar *Prosiding Seminar Nasional Abdimas Ma Chung (SENAM)*, 2022, 151-157.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial paling aktif, hal ini terlihat dengan berbagai berita yang cepat viral dengan berbagai isu yang menjadi trending topik di media sosial (Juditha, 2018). We Are Social merilis data hingga Januari 2016, pengguna internet aktif mencapai 88,1 juta dan terus meningkat setiap tahunnya (Rosmidah, 2021). Pesatnya perkembangan pengguna internet, dari sisi positifnya terlihat masyarakat terus mengikuti perkembangan informasi terkini, namun hal ini juga berdampak pada pengguna harus semakin pintar dan bijak jika mendapatkan berbagai informasi yang beredar. Harus jeli melihat apakah informasi tersebut benar atau salah/berita menyesatkan (hoax). Banyaknya berita bohong/menyesatkan yang beredar disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, perlu kehati-hatian dalam menyikapinya agar tidak salah dalam menanggapi berita yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan tetapi kebenaran berita tersebut segera dibagikan kepada orang lain. (Rosmidah, 2021). Litbang Kompas pada Juni 2015 melakukan survei di 15 (lima belas) kota dengan melibatkan 6.000 responden merilis data bahwa dari sepuluh responden, 4 (empat) orang memiliki telepon genggam (Pasaribu, 2021). Lebih lanjut survei tersebut juga menjelaskan bahwa 85% responden merupakan pengguna internet aktif dan dari 85% tersebut, 61% responden mengaku sebagai pengguna media sosial (Pandie & Weiamann, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang terbuka bagi publik untuk berbagi informasi termasuk isu-isu politik.

Penyebutan media sosial, dan perkembangan akun/situs berbagi menjadi hal yang menarik untuk disimak, terutama munculnya berbagai jejaring sosial yang merepresentasikan generasi muda, misalnya munculnya Facebook. Twinter, Instagram dan juga mengembangkan akun youtube dll. Jejaring sosial dibuat untuk memenuhi harapan orang-orang yang ingin terus berkomunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jejaring sosial ini terkadang juga dapat mempengaruhi cara pandang dan pemikiran seseorang serta dapat mempengaruhi kepribadiannya. Di kalangan mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial, banyak yang belum mengetahui tentang cara menggunakan media sosial secara bijak, karena tingkat pengetahuan mereka yang masih minim tentang adanya aturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan di jaringan komputer yaitu UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 (Sebayang, dkk,



2021). Undang-undang ini membatasi kebebasan pengguna media sosial untuk lebih cerdas/bijaksana dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan hal-hal negatif yang pada akhirnya merugikan pengguna itu sendiri, karena ternyata tanpa mereka sadari tindakan mereka dalam menggunakan media sosial termasuk pelanggaran terhadap hukum dalam UU. ITU. Salah satu pasal dalam UU ITE adalah masalah penyebaran berita bohong atau menyesatkan, mengapa informasi beredar begitu cepat, karena aplikasi internet mendukungnya dimana setiap orang dapat dengan mudah mengedit gambar atau berita sesuai keinginan pengguna kemudian membagikannya di media sosial.

Yang dimaksud dengan hoax dan berita/informasi adalah berita yang tidak didukung oleh data atau fakta yang sebenarnya. "Kebohongan" dan "menyesatkan" dalam berita tidak sama dengan ungkapan "menyebarkan berita bohong" dan dilihat dari tindakannya, tetapi "menyesatkan" adalah akibat dari tindakan yang dilakukan (Sidkiah, 2020). Ketentuan hukum mengenai penyebaran berita bohong/menyesatkan diatur dalam Pasal 28 (1) UU ITE, dan UU No. 19 tahun 2016 menyatakan: transaksi. Selain itu, siapapun yang melanggar pasal 28(1) UU ITE akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 45A(1) yang memuat ketentuan ini. Pasal 28(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

MASALAH

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan terus meningkat, dengan tujuan agar pembaca tertipu karena bingung membaca beritanya, sulit membedakan berita mana yang benar atau salah, dan yang menyebarkan berita bohong juga dilakukan. oleh mahasiswa, salah satu contoh kasus di daerah Sukabumi terkait dengan pemberitaan berita bohong (hoax). penyerangan terhadap ustadz tersebut, perhatian publik tertuju pada pemberitaan dan berbagai kasus lainnya yang ternyata sebagian pelakunya adalah mahasiswa. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi semua pihak, orang tua, pendidik termasuk akademisi. Banyaknya mahasiswa yang ternyata menjadi pelaku penyebar berita bohong dan menyesatkan mendorong berbagai pihak untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang cara bijak menggunakan media sosial, agar tidak terjebak sebagai pelaku penyebar berita bohong dan menyesatkan. Sosialisasi ini perlu dilakukan untuk mencegah mahasiswa menjadi pelaku dan mendapatkan sanksi pidana sesuai ketentuan UU ITE. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang benar tentang ketentuan UU ITE, termasuk larangan menyebarkan berita bohong dan

Prosiding Seminar Nasional Abdimas Ma Chung pp. 151-00, 2022



menyesatkan, sehingga mahasiswa mengetahui aturan hukum jika tidak pandai bermedia sosial.

METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan PKM, Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dalam empat tahap, Tahap Koordinasi dan Perencanaan, Tahap Pelaksanaan Kegiatan, dan Tahap Monitoring dan Evaluasi. Pelaksanaan PKM dilakukan melalui edukasi UU ITE di media sosial di kalangan mahasiswa. Edukasi yang diberikan berupa sosialisasi hukum dan pemahaman norma hukum serta peraturan perundangundangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum di masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan budaya hukum berupa tertib, taat, dan tepat bentuk hukum yang berlaku.

Pendidikan hukum yang diberikan kepada mahasiswa antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE ini memiliki permasalahan terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat 3 tentang larangan fitnah dan pencemaran nama baik serta ketentuan Pasal 28 ayat 2 tentang larangan kebencian. Kegiatan teknologi melalui media elektronik disebut dengan dunia maya yang walaupun bersifat virtual dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang nyata.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2022 dalam bentuk webinar melalui aplikasi zoom. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM. Dimana diketahui hasil monitoring dan evaluasi peserta PKM diperoleh data bahwa peserta PKM telah terbantu dan paham tentang paparan PKM.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim Pengabdian Masyarakat bekerjasama dengan himpunan mahasiswa hukum Universitas Islam Balitar dalam kegiatan webinar pendidikan UU ITE pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 pukul 09.00- selesai melalui aplikasi zoom. Kegiatan ini diikuti sebanyak 25 peserta. Dengan adanya UU ITE, sudah sepantasnya masyarakat khususnya mahasiswa memahami hal-hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan melalui media sosial. Siswa juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan memikirkan kembali informasi apa yang ingin mereka bagikan kepada orang lain, yang akan dibagikan oleh orang lain. Dilihat dari perkembangan teknologi saat ini sudah selayaknya mahasiswa



khususnya yang aktif menggunakan media sosial untuk bijak dalam menyebarkan informasi. Sebaik apapun hukum itu dibuat, tidak akan berpengaruh tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus bijak dan tidak terpeleset dalam menggunakan media sosial.

Media sosial merupakan alat komunikasi yang terhubung dengan internet sehingga terjadi interaksi antara dua orang atau lebih dan memungkinkan terjadinya pertukaran dan penyebaran informasi. Di era sekarang ini, sangat jarang orang yang tidak memiliki media sosial, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa bahkan orang tua sekalipun. Selain memiliki banyak manfaat, orang yang menggunakan media sosial harus memahami pedoman media sosial, artinya seseorang harus menggunakannya dengan bijak seperti menjaga keamanan akun, menghindari hoax, menggunakannya sesuai kebutuhan, menjaga privasi akun dan menyebarkan hal-hal positif. Dengan cara ini, publik harus melakukan hal-hal berikut: memperhatikan sumber berita apakah sumber berita itu dapat dipercaya atau tidak, berpikir terlebih dahulu apakah berita tersebut dapat dipercaya atau tidak, informasi yang diperoleh harus bermanfaat, periksa kebenarannya. informasi yang diperoleh. Jangan menyebarkan informasi Hoax, curhat terlalu banyak, spam, dan menyebarkan meme yang menghina.



Gambar 1. Kegiatan Webinar Pendidikan UU ITE

Pembicara menyampaikan bahwa semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula risiko penyalahgunaan teknologi informasi. Pada kenyataannya, banyak hal buruk dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa teknologi informasi tidak hanya perlu mendapat perhatian, tetapi juga perlu diatur dengan undang-undang. Saat ini salah satu perangkat

Prosiding Seminar Nasional Abdimas Ma Chung pp. 151-00, 2022



hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur segala persoalan teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini disusun pada tahun 2003 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Setelah itu, UU ITE terus digarap dan dibahas hingga akhirnya disahkan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU ITE memiliki yurisdiksi yang berlaku bagi warga negara yang melakukan perbuatan hukum di dalam atau di luar wilayah kedaulatan Indonesia. Zat yang diatur meliputi:

- 1. Pengakuan atas informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah (Pasal 5 dan 6 UU ITE);
- 2. Tanda tangan elektronik (Pasal 11 dan 12 UU ITE);
- 3. Pelaksanaan sertifikasi elektronik (Pasal 13 dan 14 UU ITE);
- 4. Penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 dan 16 UU ITE);
- 5. Perbuatan yang dilarang menggunakan teknologi informasi (cyber crime), antara lain:
 - a. Konten ilegal, yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan (Pasal 27, 28, dan 29 UU No. ITE);
 - b. Akses ilegal (Pasal 30);
 - c. Intersepsi ilegal (Pasal 31);
 - d. Gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
 - e. Gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
 - f. Penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE)

Setelah kegiatan webinar selesai, respon peserta setelah mengikuti kegiatan webinar ini adalah para peserta sangat paham terkait materi yang disampaikan oleh anggota tim pengabdian. Kemudian peserta juga merasa puas mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh anggota pengabdian. Mereka menyatakan bahwa webinar ini sangat bermanfaat bagi kalangan pelajar yang aktif menggunakan media sosail untuk lebih berhati-hati akan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Setelah selesainya rangkaian kegiatan webinar pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pendidikan UU ITE Dalam Bermedia Sosial Dikalangan Pelajar Di Blitar dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyaarakat ini berjalan



lancar dan para peserta merasa bahwasanya kegiatan webinar ini sangat bermanfaat bagi kalangan bagi kalangan pelajar yang aktif menggunakan media sosail untuk lebih berhatihati akan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Juditha, C. (2018). Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya). *Pekommas*, 3(1), 261723.
- Pandie, M. M., & Weismann, I. T. J. (2016). Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial terhadap perilaku reaktif sebagai pelaku maupun sebagai korban cyberbullying pada siswa kristen SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jaffray*, *14*(1), 43-62.
- Pasaribu, A. S. (2021). Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 203/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt. Sel) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Rosmidah, R., Hosen, M., & Monita, Y. (2021, January). Sosialisasi literasi cerdas bermedia sosial pada pelajar SMP negeri di kota Sungai Penuh. In *Proseding Seminar Nasional Universitas Bangka Belitung* (Vol. 1, No. 2, pp. 308-322). Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- Sebayang, A., Prabowo, A. D., Annurdi, A., & Dawi, K. (2021). Sosialisasi etika dan aspek hukum pemanfaatan media sosial pada kalangan remaja siswa di SMK Negeri 3 Pontianak. *MAREN: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 123-137.
- Sidkiah, B. (2020). *Informasi Hoax Dan Perilaku Pengguna Media Sosial Perspektif Netizen* (Doctoral dissertation, Iain Jember).



© 2022 by authors. Content on this article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).